

ABSTRAK

Farah Bintang Mulya, 1223040034, 2025: Hukum Penggunaan Cryptocurrency sebagai Alat Transaksi Menurut Fatwa MUI VII Tahun 2021 dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) ke-117 Tahun 2020.

Perkembangan teknologi keuangan digital melahirkan *cryptocurrency* sebagai instrumen baru dalam sistem transaksi modern. Kehadirannya menimbulkan perbedaan pendapat dalam hukum Islam terkait keabsahannya sebagai alat transaksi, karena sifatnya yang terdesentralisasi, volatilitas tinggi, dan tidak berada di bawah otoritas negara. Di Indonesia dan Malaysia, perbedaan respons ini tercermin dalam fatwa MUI dan JAKIM yang, meskipun berlandaskan prinsip syariah, menghasilkan ketetapan berbeda. Kondisi ini mendorong perlunya kajian komparatif untuk memahami dasar pertimbangan dan metodologi istinbāt masing-masing lembaga.

Penelitian ini bertujuan membandingkan pandangan hukum MUI dan JAKIM mengenai penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat transaksi dalam perspektif hukum Islam, dengan fokus pada dasar hukum, metode istinbāt, dan faktor penyebab perbedaan fatwa.

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif dan komparatif. Data primer berasal dari Fatwa Ijtima' Ulama MUI VII Tahun 2021 dan Keputusan Muzakarah MKI ke-117 Tahun 2020, serta didukung literatur hukum Islam dan regulasi terkait. Analisis dilakukan dengan mengkaji dan membandingkan argumentasi hukum kedua lembaga secara sistematis.

Kerangka teori didasarkan pada fiqh muamalah, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan ijtihad kontemporer. Fatwa MUI cenderung menggunakan pendekatan *bayānī* dan *iḥtiyāt*, sedangkan JAKIM menekankan masalah, *istiḥsān*, dan *taqyīm al-māl*, dengan mempertimbangkan konteks regulasi nasional masing-masing negara.

Hasil penelitian menunjukkan MUI mengharamkan *cryptocurrency* sebagai alat transaksi karena unsur *gharar*, *maysir*, ketiadaan *underlying asset*, dan pertentangan dengan regulasi Indonesia, namun membolehkan sebagai komoditas dengan syarat tertentu. Sementara itu, JAKIM membolehkan *cryptocurrency* sebagai *māl mutaqaawwam* selama memenuhi prinsip syariah dan didukung regulasi aset digital di Malaysia.

Kesimpulannya, perbedaan fatwa tersebut merupakan bentuk ijtihad kontekstual akibat perbedaan metodologi dan regulasi, yang menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan teknologi finansial modern.

Kata Kunci: *cryptocurrency*, fatwa MUI, fatwa JAKIM, hukum Islam, aset digital, perbandingan hukum.